



PENETAPAN

Nomor : 0252/Pdt.P/2017/PA.Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *permohonan wali adlal* yang diajukan oleh :-

DISA ANGGITA MERDEKAWATI BINTI BURHANUDDIN, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perawat, pendidikan terakhir D.III bertempat Tinggal di Dusun Songkar Atas RT 01/01 Desa Songkar Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";-

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-

Telah mendengar keterangan Pemohon, dalam persidangan;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 0252/Pdt.P/2017/PA. Sub., tanggal 16 Nopember 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri :

BURHANUDDIN, umur 49 tahun, agama islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Songkar A, RT. 001 / RW. 001, Desa Songkar, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, dengan **SAMINAM**, umur 50 tahun, agama islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Songkar A, RT. 001 / RW. 001,
Desa Songkar, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa.

2. Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama **JAYA SETIAWANSAH**, umur 29 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, status perkawinan Perjaka, tempat kediaman di Dusun Songkar B, RT. 005 / RW. 005, Desa Songkar, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa.
3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung 8 Bulan.
4. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/Keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon keluarga suami Pemohon dan RT, Kepala Dusun telah berusaha meminta wali Pemohon sebanyak 3 (Tiga) kali, namun Bapak Kandung tetap menolak dengan alasan **Calon suami pemohon tidak baik dan kasar dan mau diberikan wali jika semua ljasah dan dokumen lainnya pemohon diberikan kepada bapak kandungnya.**
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan atau membujuk Bapak Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi Bapak Pemohon tetap pada pendiriannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pemohon berpendapat bahwa penolakan Bapak Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan atau kesejahteraan Pemohon sebagai Orang Tua. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :

- a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang Istri dan atau Ibu Rumah Tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan atau Kepala Rumah Tangga dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) per bulan.
- b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum islam.

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memanggil Pemohon dan Bapak Pemohon **BURHANUDDIN**, umur 49 tahun, agama islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Songkar A, RT. 001 / RW. 001, Desa Songkar, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Wali Pemohon bernama **BURHANUDDIN** adalah “Adhal”.
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon **DISA ANGGITA MERDEKAWATI BINTI BURHANUDDIN** dengan calon suaminya **JAYA SETIAWANSAH**.
4. Biaya menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Calon suami Pemohon, telah datang menghadap sendiri di Persidangan ;-

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan pencabutan perkaranya secara lisan didepan sidang tanggal, 04 Desember 2017 dengan alasan bahwa Pemohon telah mendapat persetujuan wali (Bapak) untuk Pemohon menikah dengan Calon Suami (Jaya Setiawansah);-

Menimbang bahwa Calon suami Pemohon (Jaya Setiawansah) dalam persidangan tersebut menyatakan tidak menaruh keberatan atas tindakan Pemohon mencabut perkaranya ;-

Menimbang, bahwa oleh karenanya Ketua Majelis perlu membuat penetapan sehubungan dengan pencabutan perkara dari Pemohon tersebut ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;--

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor.0252/Pdt.P/2017/PA.Sub dari Pemohon ;-
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;--
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);-

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, dengan susunan H. AHMAD GANI,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, H.M. MAFTUH, SH. M.E.I. dan A.RIZA SUAIDI, S.Ag. M.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis hakim dan Hakim-Hakim Anggota,tersebut dibantu oleh H.HUSNI THAMRIN, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon ;-

Hakim Ketua Majelis,

H.AHMAD GANI, SH.

Hakim Anggota,

H.M.MAFTUH, SH.M.E.I.

Hakim Anggota,

A.RIZA SUAIDI, S.Ag.M.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H.HUSNI THAMRIN, S.HI.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran RP 30.000,-

2. Biaya proses Rp. 50.000,-

3.. Panggilan Rp. 260.000,-

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 351.000,-

(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Disalin sesuai dengan aslinya;
PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR;
P A N I T E R A,

KARTIKA SRI ROHANA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)